

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris yang menolak menerima protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia dapat menghadapi konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi etik dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Penolakan yang tidak berdasar berpotensi mengganggu kelancaran proses pelimpahan dokumen otentik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.
2. Penolakan penerimaan protokol biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kekhawatiran akan adanya masalah hukum pada protokol sebelumnya (misalnya kehilangan atau ketidaklengkapan dokumen), risiko tanggung jawab hukum yang mungkin muncul di kemudian hari, dan persepsi profesionalitas atau etika notaris. Faktor internal (kesadaran dan integritas notaris) serta faktor eksternal (dukungan institusi dan regulasi) turut menentukan keputusan notaris.
3. Majelis Pengawas Daerah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penolakan, termasuk pemberian arahan dan bimbingan hukum kepada notaris yang ditunjuk, mediasi antara pihak-pihak terkait, serta penerapan sanksi atau tindakan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan dan kode etik notaris. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran pelimpahan protokol.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan regulasi terkait prosedur pelimpahan protokol notaris dan konsekuensi hukum atas penolakan penerimaan protokol, disertai sosialisasi intensif kepada seluruh notaris agar memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum yang melekat.
2. Notaris penerima protokol perlu diberikan pelatihan dan pendampingan terkait prosedur pelimpahan protokol dan manajemen risiko hukum. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran notaris terhadap potensi masalah di masa depan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
3. Majelis Pengawas Daerah harus meningkatkan fungsi pengawasannya dengan mekanisme yang lebih proaktif, termasuk pendokumentasi dan monitoring pelimpahan protokol. Langkah ini penting untuk menciptakan kepastian